



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIZAL ALIAS TULANG;**  
Tempat lahir : Sijunjung;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 5 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Bukit Barangan, Kenagarian Sikabau,  
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Siti Sari Finarsih, S.H. Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor : 22/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 31 Mei 2023, yang kemudian Penasihat Hukum tersebut diganti oleh Majelis Hakim dengan menunjuk Yola Sesmita, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor : 30/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 31 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 25 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIZAL alias TULANG bersalah melakukan Tindak Pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIZAL alias TULANG dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1353517171130806 dan lmei 2 353517171130801;**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa ARIZAL alias TULANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa ARIZAL Alias Tulang, untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-21/DMSY/Enz.2/05/2023 tidak Sah dan harus di batalkan Demi Hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-21/DMSY/Enz.2/05/2023, tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ARIZAL alias TULANG** 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di SPBU RIKA Km.3 Jalan lintas sumatera, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mendapat telfon dari saksi DINA MARDIANA yang akan memesan narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu pada hari rabu tanggal 08 juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib, selanjutnya terdakwa menyetujui pemesanan oleh saksi DINA MARDIANA sehingga Terdakwa mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa akan mengabari saksi DINA MARDIANA bilsa sudah sampai di kabupaten Dharmasraya, kemudian pada tabggal 03.00 Wib Terdakwa mengabari saksi DINA MARDIANA untuk mengambil Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu tersebut ke sekitar SPBU RIKA lalu Saksi DINA MARDIANA menyuruh saksi ADI SUHERI untuk mengambil Narkotika pesanan tersebut, Lalu ADI SUHAERI menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU di SPBU RIKA sedangkan Terdakwa menggunakan Kendaraan Toyota AVANZA putih menunggu di SPBU RIKA, Sesampainya di SPBU RIKA Terdakwa langsung membuka pintu mobil Terdakwa dan menyerahkan Narkotika Gol I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut kepada ADI SUHERI, Selanjutnya ADI SUHERI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana mengenai pembayaran namun terdakwa mengatakan “ beko bawa se lah lu beko awak hitung “ kemudian ADI SUHERI langsung jalan dan menemui DINA MARDIANA di kontraknya lalu pada tanggal 15 Juni 2022 ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) memesan hotel dan mendapatkan kamar 307 Hotel Sakato Jaya di jalan lintas sumatera kab.Dharmasraya. Setelah memasuki kamar Hotel, ADI SUHERI (terpidana I) dan DINA MARDIANA (terpidana II) menggunakan sabu yang didapat dari Terdakwa ARIZAL alias TULANG. Sekira pukul 23.30 Wib ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) pergi keluar dari kamar hotel untuk mencari makan malam, sesaat setelah keluar dari pintu kamar Hotel 307 ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) Mardiana diamankan oleh Anggota BNN Kota Sawahlunto kemudian ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) dan didampingi karyawan hotel dibawa masuk ke kamar 307 untuk dilakukan penggeledahan di Kamar 307 Hotel Sakato Jaya yang disaksikan oleh karyawan hotel. Saat itu petugas BNN menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibelakang remote AC yang ditempelkan di dinding sebelah kanan dari pintu masuk kamar hotel, 1 (satu) alat hisab (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) gulungan timah yang ditemukan di meja kaca ditengah kamar. Lalu saat di tanya oleh Anggota BNN yaitu saksi HAYATUL FAUZI dari mana ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) Mendapatkan barang bukti tersebut lalu di jawab oleh ADI SUHERI (terpidana I) dan DINA MARDIANA (terpidana II) bahwa barang bukti itu didapat dengan cara memebeli dari terdakwa ARIZAL alisa TULANG. Berdasarkan keterangan ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) kemudian anggota BNN melakukan pengembangan dan hendak mengamankan Terdakwa ARIZAL alias

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULANG namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga, Anggota BNN menerbitkan Daftar Pencarian Orang: DPO/03/VI?Pb.01.03/2022/BNNK pada Laporan Kasus Narkotika : LKN/03/VI/Pb.01.03/2022/BNNK, tanggal 11 Juni 2022 berkas perkara Terpidana ADI SUHERI Pgl ADI dan DINA MARDIANA Pgl DIANA , Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS Pada tanggal 15 Februari 2023 mendapatkan informasi bahwa ARIZAL Alias TULANG sedang Diamankan di Polsek Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS ke Polsek Koto Baru Kabupaten Dharmasraya lalu setelah berkoordinasi dengan anggota Polsek Koto Baru dan menunjukan surat perintah dan dokumen DPO kepada ARIZAL Alias TULANG, setelah itu Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS membawa Terdakwa ARIZAL Alias TULANG ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa **ARIZAL alias TULANG** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari departemen maupun instansi terkait;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaian UPC. Sawahlunto yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,21 Gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.468 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Hilda Murni ,MM, Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa ARIZAL alias TULANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARIZAL alias TULANG** pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Hotel SAKATO Jalan lintas sumatera, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I Bukan Tanaman.* perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mendapat telfon dari saksi DINA MARDIANA yang akan memesan narkoba Gol I bukan tanaman Jenis shabu pada hari rabu tanggal 08 juni 2022 sekitar pukul 20.00 wib, selanjutnya terdakwa menyetujui pemesanan oleh saksi DINA MARDIANA sehingga Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengabari saksi DINA MARDIANA bila sudah sampai di kabupaten Dharmasraya, kemudian pada tanggal 03.00 Wib Terdakwa mengabari saksi DINA MARDIANA untuk mengambil Narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu tersebut ke sekitar SPBU RIKA lalu Saksi DINA MARDIANA menyuruh saksi ADI SUHERI untuk mengambil Narkoba pesanan tersebut, Lalu ADI SUHAERI menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU di SPBU RIKA sedangkan Terdakwa menggunakan Kendaraan Toyota AVANZA putih menunggu di SPBU RIKA, Sesampainya di SPBU RIKA Terdakwa langsung membuka pintu mobil Terdakwa dan menyerahkan Narkoba Gol I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut kepada ADI SUHERI, Selanjutnya ADI SUHERI menanyakan kepada Terdakwa bagaimana mengenai pembayaran namun terdakwa mengatakan “ beko bawa se lah lu beko awak hitung “ kemudian ADI SUHERI langsung jalan dan menemui DINA MARDIANA di kontraknya lalu pada tanggal 15 Juni 2022 ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) memesan hotel dan mendapatkan kamar 307 Hotel Sakato Jaya di jalan lintas sumatera kab.Dharmasraya. Setelah memasuki kamar Hotel, ADI SUHERI (terpidana I) dan DINA MARDIANA (terpidana II) menggunakan sabu yang didapat dari Terdakwa ARIZAL alias TULANG. Sekira pukul 23.30 Wib ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) pergi keluar dari kamar hotel untuk mencari makan malam, sesaat setelah keluar dari pintu kamar Hotel 307 ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) Mardiana diamankan oleh Anggota BNN Kota Sawahlunto kemudian ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) dan didampingi karyawan hotel dibawa masuk ke kamar 307 untuk dilakukan penggeledahan di Kamar 307 Hotel Sakato Jaya yang disaksikan oleh karyawan hotel. Saat itu petugas BNN menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibelakang remote AC yang

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan di dinding sebelah kanan dari pintu masuk kamar hotel, 1 (satu) alat hisab (bong), 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) buah plastic klip bening, 1 (satu) gulungan timah yang ditemukan di meja kaca ditengah kamar. Lalu saat di tanya oleh Anggota BNN yaitu saksi HAYATUL FAUZI dari mana ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) Mendapatkan barang bukti tersebut lalu di jawab oleh ADI SUHERI (terpidana I) dan DINA MARDIANA (terpidana II) bahwa barang bukti itu didapat dengan cara membeli dari terdakwa ARIZAL alisa TULANG. Berdasarkan keterangan ADI SUHERI (terpidana I) dan Dina Mardiana (terpidana II) kemudian anggota BNN melakukan pengembangan dan hendak mengamankan Terdakwa ARIZAL alias TULANG namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga, Anggota BNN menerbitkan Daftar Pencarian Orang: DPO/03/VI?Pb.01.03/2022/BNNK pada Laporan Kasus Narkotika : LKN/03/VI/Pb.01.03/2022/BNNK, tanggal 11 Juni 2022 berkas perkara Terpidana ADI SUHERI Pgl ADI dan DINA MARDIANA Pgl DIANA , Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS Pada tanggal 15 Februari 2023 mendapatkan informasi bahwa ARIZAL Alias TULANG sedang Diamanakan di Polsek Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, kemudian Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS ke Polsek Koto Baru Kabupaten Dharmasraya lalu setelah berkoordinasi dengan anggota Polsek Koto Baru dan menunjukan surat perintah dan dokumen DPO kepada ARIZAL Alias TULANG, setelah itu Tim BNN Kota Sawahlunto yaitu saksi HAYATUL FAUZI dan saksi MUHAMAD RAIS membawa Terdakwa ARIZAL Alias TULANG ke Kantor BNN Kota Sawahlunto untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa **ARIZAL alias TULANG** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari departemen maupun instansi terkait;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaian UPC. Sawahlunto yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,21 Gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.468 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Hilda Murni ,MM, Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa **ARIZAL alias TULANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum **Terdakwa Arizal panggilan Tulang** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.sus/2023/PN Plj atas nama **Terdakwa Arizal panggilan Tulang** tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Hayatul Fauzi, S.Kom.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mariana;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Rais bersama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana , 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, didapat dari Terdakwa dengan cara saksi Dina Mardiana menghubungi Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian dijemput oleh saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri panggilan Adi ke tempat yang disepakati;

- Bahwa nama kontak Terdakwa pada Handphone milik saksi Dina Mardiana adalah "Pantai2";

- Bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali memesan Narkoba Golongan I (satu) dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, dalam perbuatan mereka memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Dina Mardiana mengirimkan uang pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening saksi Dina Mardiana menggunakan Aplikasi BRIMO di handphone Samsung miliknya ke nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti yang merupakan nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut dikirimkan untuk membayar narkoba jenis sabu yang sudah diterima sebelumnya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan persidangan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi Suheri Dan Saksi Dina Mardiana;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**2. Muhammad Rais, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mariana;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hayatul Fauzi dan Saksi bersama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu-abu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, didapat dari Terdakwa dengan cara saksi Dina Mardiana menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian dijemput oleh saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri panggilan Adi ke tempat yang disepakati;
  - Bahwa nama kontak Terdakwa pada Handphone milik saksi Dina Mardiana adalah "Pantai2";
  - Bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika Golongan I (satu) dari Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, dalam perbuatan mereka memesan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Dina Mardiana mengirimkan uang pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening saksi Dina Mardiana menggunakan Aplikasi BRIMO di handphone Samsung miliknya ke nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti yang merupakan nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa uang tersebut dikirimkan untuk membayar narkotika jenis sabu yang sudah diterima sebelumnya dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan persidangan merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya:

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi Suheri Dan Saksi Dina Mardiana;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

**3. Adi Suheri Panggilan Adi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi dan saksi Dina Mariana;
- Bahwa yang menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Saksi dan saksi Dina Mardiana adalah Asril alias Tulang;
- Bahwa Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang Saksi dan Saksi Dina Mardiana beli dari Asril alias Tulang adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok surya;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Asril alias Tulang pada tanggal 8 Juni 2022 yang diantarkan Asril alias Tulang ke SPBU Rika di Pulau Punjung;
- Bahwa setahu Saksi Asril alias Tulang bukan orang yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat atau bertemu dengan Asril alias Tulang;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Asril alias Tulang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali memesan Narkoba Golongan I (satu) dari Asril alias Tulang ;
- Bahwa cara transaksi antara Saksi dengan Asril alias Tulang adalah pertama saksi Dina Mardiana menghubungi Asril alias Tulang untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian diantarkan oleh Asril alias Tulang kemudian Saksi ambil dan pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak melihat Arizal alias Tulang (Terdakwa) yang memberikan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Saksi pada tanggal 8 Juni 2022 di depan SPBU Rika Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi dan Saksi Dina Mardiana;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari Asril alias Tulang untuk dijual dan Saksi gunakan bersama saksi Dina Mardiana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Dina Mardiana panggilan Diana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi dan saksi Dina Mariana;

- Bahwa yang menjual Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Saksi dan saksi Dina Mardiana adalah Asril alias Tulang;

- Bahwa Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang Saksi dan Saksi Dina Mardiana beli dari Asril alias Tulang adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok surya;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Asril alias Tulang pada tanggal 8 Juni 2022 yang diantarkannya ke SPBU Rika di Pulau Punjung, yang mana pada saat itu yang mengambil adalah saksi Adi Suheri sedangkan Saksi duduk menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Saksi memesan Narkoba golongan I (satu) jenis Sabu tersebut kepada Asril alias Tulang dengan cara menghubunginya melalui telephone dengan nama kontak "pantai 2" di Handphone Saksi kemudian Asril alias Tulang mengantarkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut ke SPBU Rika Pulau Punjung;

- Bahwa Asril alias Tulang bukan orang yang sama dengan Terdakwa, Asril alias Tulang;

- Bahwa Asril alias Tulang yang Saksi maksud adalah teman dekat Saksi yang tinggal di Jambi;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Asril alias Tulang pada tahun 2013 di sijunjung;

- Bahwa Saksi belum pernah membeli sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Asril alias Tulang sudah 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Dina Mardiana mengirimkan uang pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening saksi Dina Mardiana menggunakan Aplikasi BRIMO di handphone Samsung miliknya ke nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti yang merupakan nomor rekening yang dikirimkan oleh Asril alias Tulang;
- Bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika Golongan I (satu) dari Asril alias Tulang ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rumah Terdakwa tidak terlalu jauh dari tempat saksi tinggal dan Saksi pernah memakai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu di kontrakan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Asril alias Tulang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang menjual narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Saksi dan saksi Adi Suheri;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.468 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Hilda Murni ,MM, Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Rais bersama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Kotobaru, Kecamatan Kotobaru Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa mengurus pinjam pakai barang bukti Kendaraan motor Roda 2 (dua) milik anak Terdakwa di Polsek Koto Baru, Sekira pukul 20.40 WIB datang petugas BNN Kota Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa Tulang (nama alias Terdakwa), lalu memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan alasan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh petugas BNN Kota Sawahlunto tersebut adalah karena Terdakwa menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi Suheri pertama kali pada tahun 2016, ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Sijunjung, Lalu Terdakwa bertemu lagi ketika saksi Adi Suheri keluar penjara pada bulan April tahun 2022, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa yang bernama Oki, Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana di kontrakan saksi Dina Mardiana;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah dihadapkan dengan saksi Adi Suheri, dan saksi Adi Suheri mengatakan Terdakwa bukan Asril alias Tulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihadapkan secara langsung dengan saksi Dina Mardiana;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan panggilan *Videocall* dengan saksi Dina Mardiana pada saat pemeriksaan tetapi wajahnya tidak sampai terlihat karena masalah jaringan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pernah mengirim nomor rekening atas nama Misdarti kepada Tia swl;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama kontak Terdakwa disimpan dengan nama "Pantai2" oleh saksi Dina Mardiana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan insalu;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Misdarti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa tidak ada penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Tia Swl;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat pesan keluar pada handphone Terdakwa dengan pesan mengirimkan nomor rekening "a.n misdarti" kepada Tia swl, karena handphone tersebut banyak teman Terdakwa yang di warung meminjam untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa paket narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dalam perkara saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan handphone merek Nokia warna HITAM;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Asril panggilan Tulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri di SPBU Rika Pulau Punjung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Adi Suheri membeli narkoba golongan I (satu) jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan sebagai berikut :

**1. Mulyadi, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Dina Mardiana dan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tersebut Saksi lakukan sehubungan dengan saksi Dina Mardiana menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa karena Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan DPO dari pengembangan perkara Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, dengan saksi Dina Mardiana lakukan bersama saksi Adi Suheri di Hotel Sakato;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama terhadap saksi Dina Mardiana adalah Andrico Candra, S.H sedangkan Saksi ikut memeriksa di pemeriksaan kedua;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Dina Mardiana dengan menanyakan kepada menanyai saksi Dina Mardiana dan menuangkannya di dalam BAP kemudian BAP tersebut Saksi perlihatkan kepada saksi Dina Mardiana untuk kemudian di paraf dan ditandatangani;

- Bahwa Saksi memperlihatkan foto Terdakwa kepada saksi Dina Mardiana, kemudian menanyakan apakah saksi Dina Mardiana kenal dengan orang yang ada di foto tersebut dan saksi Dina Mardiana mengatakan kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa pada pemeriksaan kedua tersebut tidak ada melakukan *Videocall* kepada Terdakwa, untuk pemeriksaan pertama Saksi tidak mengetahui apakah ada panggilan *Videocall*;

- Bahwa Saksi memperlihatkan foto Terdakwa yang sekarang yang Saksi ambil dari *facebook* milik Terdakwa dan foto tersebut digunakan untuk daftar DPO;

- Bahwa reaksi saksi Dina Mardiana saat melihat foto seperti orang takut padahal pada awalnya saksi Dina Mardiana mengatakan kenal dengan Terdakwa dan setelah itu saksi Dina Mardiana mengatakan lupa;

- Bahwa yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah saksi Adi Suheri dengan tidak melihat wajah orang yang memberikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa nama yang tertulis pada Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah Asril panggilan Tulang akan tetapi Saksi beranggapan bahwa Dina Mardiana panggilan Diana tidak mengetahui nama asli dari panggilan Tulang tersebut;

- Bahwa nomor imei handphone milik Terdakwa sama dengan no imei handphone yang dihubungi oleh saksi Dina Mardiana;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri adalah Pada saat penangkapan saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri terdapat panggilan masuk dari panggilan Tulang dengan mengatakan akan mengantarkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ke SPBU Rika Pulau Punjung, kemudian kami

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melacak nomor imei Handphone tersebut dan terlacak lokasinya pada saat itu di Pariaman, oleh karena itu kami memastikan orang tersebut adalah Terdakwa karena Handphonenya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan saksi Dina Mardiana, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu dari Padang yang akan diantarkan ke banyak tempat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau telah mengantar Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Suheri dan saksi

- Bahwa Asril dan Terdakwa adalah orang yang sama berdasarkan nomor imei handhpone yang dihubungi oleh saksi Dina Mardiana panggilan Diana dengan nomor imei handphone milik Terdakwa adalah sama;

- Bahwa pada transaksi terakhir saksi Adi Suheri mengambil 3 (tiga) kantong Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu dari Terdakwa;

- Bahwa nilai dari 3 (tiga) kantong narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi Dina Mardiana menjelaskan Asril panggilan tulang adalah orang Pulau Punjung;

- Bahwa saksi Adi Suheri mengatakan melihat wajah orang yang memberikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, tetapi pada saat pemeriksaan untuk perkara Terdakwa, saksi Adi Suheri mengatakan tidak melihat wajah orang yang memberikan;

- Bahwa pada saat diperlihatkan foto Terdakwa, saksi Dina Mardiana mengakui yang memberikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa tetapi pada pemeriksaan kedua saksi Dina Mardiana mengelak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam dengan IMEI 1353517171130806 dan Imei 2 353517171130801;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Rais bersama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa mengurus pinjam pakai barang bukti Kendaraan motor Roda 2 (dua) milik anak Terdakwa di Polsek Koto Baru, Sekira pukul 20.40 WIB datang petugas BNN Kota Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa Tulang (nama alias Terdakwa), lalu memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan alasan Terdakwa ditangkap;
3. Bahwa alasan yang disampaikan oleh petugas BNN Kota Sawahlunto tersebut adalah karena Terdakwa menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri;
4. Bahwa yang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana adalah Asril alias Tulang;
5. Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana beli dari Asril alias Tulang adalah sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok surya;
6. Bahwa saksi Dina Mardiana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Asril alias Tulang pada tanggal 8 Juni 2022 yang diantarkannya ke SPBU Rika di Pulau Punjung, yang mana pada saat itu yang mengambil adalah saksi Adi Suheri sedangkan saksi Dina Mardiana duduk menunggu di atas sepeda motor;
7. Bahwa saksi Dina Mardiana memesan Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu tersebut kepada Asril alias Tulang dengan cara menghubunginya melalui telephone dengan nama kontak pantai 2 di Handphone Saksi kemudian Asril alias Tulang mengantarkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut ke SPBU Rika Pulau Punjung;
8. Bahwa Asril alias Tulang bukan orang yang sama dengan Terdakwa, Asril alias Tulang;
9. Bahwa Asril alias Tulang yang saksi Dina Mardiana maksud adalah teman dekat saksi Dina Mardiana yang tinggal di Jambi;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi Dina Mardiana terakhir kali bertemu dengan Asril alias Tulang pada tahun 2013 di sijunjung;
11. Bahwa saksi Dina Mardiana belum pernah membeli sabu dari Terdakwa;
12. Bahwa saksi Dina Mardiana membeli narkoba jenis sabu kepada Asril alias Tulang sudah 3 (tiga) kali;
13. Bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana tidak melihat Arizal alias Tulang (Terdakwa) yang memberikan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut pada tanggal 8 Juni 2022 di depan SPBU Rika Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
14. Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan Saksi Dina Mardiana;
15. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801 adalah milik Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan handphone merek Nokia warna HITAM;
17. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi Suheri pertama kali pada tahun 2016, ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Sijunjung, Lalu Terdakwa bertemu lagi ketika saksi Adi Suheri keluar penjara pada bulan April tahun 2022, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa yang bernama Oki, Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana di kontrakan saksi Dina Mardiana;
18. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada tahun 2016;
19. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi Dina Mardiana mengirimkan uang pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening saksi Dina Mardiana menggunakan Aplikasi BRIMO di handphone Samsung miliknya ke nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti yang merupakan nomor rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa;
20. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Asril panggilan Tulang;
21. Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri adalah Pada saat penangkapan saksi Dina Mardiana dan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Adi Suheri terdapat panggilan masuk dari panggilan Tulang dengan mengatakan akan mengantarkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ke SPBU Rika Pulau Punjung, kemudian dilacak nomor imei Handphone tersebut dan terlacak lokasinya pada saat itu di Pariaman, oleh karena itu dipastikan orang tersebut adalah Terdakwa karena Handphonenya adalah milik Terdakwa;

**22.** Bahwa Terdakwa pernah melakukan panggilan *Videocall* dengan saksi Dina Mardiana pada saat pemeriksaan tetapi wajahnya tidak sampai terlihat karena masalah jaringan;

**23.** Bahwa Terdakwa tidak tahu pernah mengirim nomor rekening atas nama Misdarti kepada Tia swl;

**24.** Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama kontak Terdakwa disimpan dengan nama "Pantai2" oleh saksi Dina Mardiana;

**25.** Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan insalu;

**26.** Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Misdarti;

**27.** Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

**28.** Bahwa tidak ada penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

**29.** Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Tia Swl;

**30.** Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat pesan keluar pada handphone Terdakwa dengan pesan mengirimkan nomor rekening "a.n misdarti" kepada Tia swl, karena handphone tersebut banyak teman Terdakwa yang di warung meminjam untuk digunakan;

**31.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.06.22.468 tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Hilda Murni ,MM, Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu),**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah kegiatan memperantarai atau menghubungkan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah kegiatan untuk mengganti atau merubah sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan untuk memberikan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan **percobaan** yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum (kecuali pelanggaran), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang bahwa Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki arti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Yang mana bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Rais bersama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Kotobaru, Kecamatan Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya pada saat Terdakwa mengurus pinjam pakai barang bukti Kendaraan motor Roda 2 (dua) milik anak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Asril alias Tulang pada tanggal 8 Juni 2022 sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukkan ke dalam kotak rokok surya yang diantarkan Asril alias Tulang ke SPBU Rika di Pulau Punjung, yang mana pada saat itu yang mengambil adalah saksi Adi Suheri sedangkan saksi Dina Mardiana duduk menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana tidak melihat Arizal alias Tulang (Terdakwa) yang memberikan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut pada tanggal 8 Juni 2022 di depan SPBU Rika Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Adi Suheri pertama kali pada tahun 2016, ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Sijunjung, lalu Terdakwa bertemu lagi ketika saksi Adi Suheri keluar dari Lapas pada bulan April tahun 2022 dan Terdakwa juga pernah menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana di kontrakan saksi Dina Mardiana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Hayatul Fauzi, S.Kom.,** dan saksi **Muhammad Rais, S.Sos.,** yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, didapat dari Terdakwa dengan cara saksi Dina Mardiana menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone miliknya untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian dijemput oleh saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri ke tempat yang disepakati, nama kontak Terdakwa pada Handphone milik saksi Dina Mardiana adalah "Pantai2", saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika Golongan I (satu) dari Terdakwa, Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, dalam perbuatan mereka memesan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Verbalisan saksi **Mulyadi, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi Dina Mardiana dengan cara menanyai saksi Dina Mardiana dan menuangkannya di dalam BAP kemudian BAP tersebut Saksi perlihatkan kepada saksi Dina Mardiana untuk kemudian di paraf dan ditandatangani, Saksi memperlihatkan foto Terdakwa kepada saksi Dina Mardiana, kemudian menanyakan apakah saksi Dina Mardiana kenal dengan orang yang ada di foto tersebut dan saksi Dina Mardiana mengatakan kenal dengan orang tersebut, pada pemeriksaan kedua tersebut tidak ada melakukan *Videocall* kepada Terdakwa, untuk pemeriksaan pertama Saksi tidak mengetahui apakah ada panggilan *Videocall*, nomor imei handphone milik Terdakwa sama dengan nomor imei handphone yang dihubungi oleh saksi Dina Mardiana, hubungan Terdakwa dengan perkara saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri adalah Pada saat penangkapan saksi Dina Mardiana dan saksi Adi Suheri terdapat panggilan masuk dari panggilan Tulang dengan mengatakan akan mengantarkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ke SPBU Rika Pulau Punjung, kemudian kami melacak nomor imei Handphone tersebut dan terlacak lokasinya pada saat itu di Pariaman, oleh karena itu kami memastikan orang tersebut adalah Terdakwa karena Handphonenya adalah milik Terdakwa, Menurut keterangan saksi Dina Mardiana, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu dari Padang yang akan diantarkan ke banyak tempat, Terdakwa tidak mengakui kalau telah mengantar Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, Asril dan Terdakwa adalah orang yang sama berdasarkan nomor imei handphone yang dihubungi oleh saksi Dina Mardiana panggilan Diana dengan nomor imei handphone milik Terdakwa adalah sama, pada transaksi terakhir saksi Adi Suheri mengambil 3

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kantong Narkotika golongan I (satu) jenis Sabu dari Terdakwa, Nilai dari 3 (tiga) kantong narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Dina Mardiana menjelaskan Asril panggilan tulang adalah orang Pulau Punjung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai keterangan saksi **Hayatul Fauzi, S.Kom.**, dan saksi **Muhammad Rais, S.Sos.** yang pada pokoknya Terdakwa merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, menurut Majelis Hakim kesaksian tersebut belum cukup menjadi keterangan yang menjelaskan dan membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana sebagai penjual, karena ditinjau dari keterangan saksi **Hayatul Fauzi, S.Kom.**, dan saksi **Muhammad Rais, S.Sos.**, tersebut didapatkan dari hasil interogasi terhadap saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana saat proses penyidikan, yang mana kebenaran substansial dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena didapatkan dari keterangan orang lain (*Testimonium de auditu / Hearsay Evidence*) yang tidak diikuti dan didukung alat bukti atau barang bukti lain untuk menjamin obyektifitas dari keterangan yang diberikan, karena di dalam persidangan, saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan mereka sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa bukanlah orang yang sama dengan Asril alias tulang, disamping itu dan setelah Majelis Hakim telah memeriksa 1 (satu) unit handphone merek samsung milik saksi Dina Mardiana terdapat 1 (satu) kontak yang bernama "pantai2" yang menurut keterangan saksi Dina Mardiana merupakan nomor Asril alias Tulang, sedangkan menurut keterangan saksi **Hayatul Fauzi, S.Kom.**, dan saksi **Muhammad Rais, S.Sos.** kontak bernama "pantai2" tersebut adalah kontak dari Terdakwa (arizal alias tulang) namun setelah Majelis Hakim mencocokkan nomor kontak "pantai2" dengan nomor kontak milik Terdakwa, diperoleh fakta bahwa nomor kontak "Pantai2" tersebut **tidak sama** dengan nomor kontak Terdakwa yang berada pada 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801 milik Terdakwa, apalagi dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat melakukan pembuktian tambahan mengenai hal tersebut, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Asril alias Tulang

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berbeda dengan Terdakwa sehingga dengan demikian telah terjadi kesalahan orang (*Error in persona*) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai keterangan Verbalisan dari saksi **Mulyadi, S.H.**, yang pada pokoknya penyidik sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi Adi Suheri, saksi Dina Mardiana dan Terdakwa sesuai prosedur dan menerangkan Terdakwa merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, namun saat dipersidangan saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana membantah hal tersebut, lalu menerangkan jika Terdakwa bukan merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I (satu) tersebut kepada mereka, serta melihat hasil pemeriksaan dari 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801 menunjukan Handphone tersebut berada di wilayah Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, melihat dari keterangan kesaksian yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim mengambil berkesimpulan bahwa keterangan saksi Verbalisan yang diberikan oleh saksi **Mulyadi, S.H.**, hanya sebatas dapat membuktikan mengenai jalan proses pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana, tetapi keterangan tersebut tidak membuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801 milik Terdakwa adalah barang bukti yang terkait dengan proses transaksi jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Dina Mardiana dalam mengirimkan uang pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening saksi Dina Mardiana dengan menggunakan Aplikasi BRIMO yang berada di 1 (satu) unit handphone Samsung milik saksi Dina Mardiana ke nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti yang merupakan nomor rekening yang dikirimkan oleh Asril alias Tulang, dan keterkaitan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM milik Terdakwa tersebut, digunakan untuk mengirim Nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti kepada saksi Dina Mardiana untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa dalam 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa tersebut, tidak terdapat pesan keluar yang mengirimkan nomor rekening bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti kepada saksi Dina Mardiana akan tetapi justru dalam 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM milik Terdakwa tersebut, terdapat pesan keluar yang berisi pesan nomor rekening Bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti kepada Tia Swl, dan dalam proses pemeriksaan tidak terdapat jawaban mengenai siapa Tia Swl tersebut dan apa keterkaitannya dengan Terdakwa, disamping itu Terdakwa menyangkal dirinya pernah mengirim pesan yang berisi Nomor rekening Bank BRI 5535 0101 1005 530 atas nama Misdarti kepada saksi Dina Mardiana dan Tia Swl, berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim memeriksa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna HITAM dengan nomor IMEI 1: 353517171130806 dan IMEI 2 : 353517171130801, dengan mencocokkan bukti *screenshot* yang dilampirkan dalam berkas perkara bahwa terdapat **perbedaan Nomor IMEI yang termuat dalam *screenshot* yaitu 35351717113080, sedangkan didalam 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna hitam milik Terdakwa adalah 353517171130806;**

Menimbang bahwa kemudian di dalam *screenshot* yang dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut menjelaskan keberadaan Handphone yang dimaksud berada di kelurahan Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, terhadap keterangan Alamat dari pemeriksaan Nomor IMEI tersebut, **tidak dapat dijelaskan oleh saksi Hayatul Fauzi dan saksi Muhammad Rais serta keterangan Verbalisan yang diberikan oleh saksi Mulyadi, apa keterkaitan lokasi tersebut diatas dengan Terdakwa,** dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut barang bukti tersebut **tidak dapat** menjadi *direct evidence* (bukti langsung) ataupun *Circumstantial Evidence* (bukti tidak langsung) yang membuktikan bahwa Terdakwa itu merupakan orang yang sama dengan Asril alias tulang yang menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur **“Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)”** tidak terpenuhi dan tidak ada dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah didefinisikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim mengambil seluruh uraian definisi unsur-unsur dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan untuk mempunyai sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh disuatu tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah kemampuan atau kesanggupan berkuasa atas sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah perbuatan untuk menyiapkan atau mengadakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap di dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh fakta hukum tersebut yang pada pokoknya saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan dan disita Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara saksi Adi Suheri dan saksi Dina Mardiana tidak dimiliki, disimpan ataupun dikuasai oleh Terdakwa, tetapi barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu didapatkan dari Asril alias Tulang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur “setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” tidak terpenuhi dan tidak ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa meskipun dalam Putusan Sela, Majelis Hakim telah memutuskan tidak menerima keberatan (eksepsi) Terdakwa mengenai kesalahan orang (*Error In Persona*) karena perlu pembuktian terlebih dahulu, namun demikian setelah dilakukan pembuktian dalam pokok perkara Majelis Hakim meyakini bahwa dalam perkara ini telah terjadi kesalahan orang (*Error in persona*) sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan secara tertulis (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa adalah ARIZAL Alias Tulang bukan Asril Alias Tulang yang merupakan (DPO) dalam berkas perkara pidana No.103/Pid.Sus/2022/PN.Plj atas nama Adi Suheri dan Dina Mardiana, karena telah menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada para Terdakwa yang sekarang Terpidana berdasarkan Putusan Hakim No.103/Pid.Sus/2022/PN.Plj tertanggal 1 Desember 2022;
2. Bahwa Terdakwa ARIZAL Alias Tulang adalah orang yang jelas-jelas berbeda dengan (DPO) Asril Alias Tulang dalam perkara sebagaimana dijelaskan di poin no 2 di atas;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membuat dakwaan Error In Persona karena mendakwa Arizal Alias Tulang melakukan tindak pidana melanggar UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam membuat dakwaan JPU mengacu pada DPO atas nama ASRIL ALIAS TULANG dalam perkara pidana No.103/Pid.Sus/2022/PN.Plj atas nama Adi Suheri dan Dina Mardiana,

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam surat dakwaan (JPU) dengan reg perk no: PDM-21/DMSY/Enz.2/05/2023 atas nama ARIZAL ALIAS TULANG.

Terhadap poin-poin pokok pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hukum disetiap unsur dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan (*Pledoi*) tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada didalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI Imei 1 : 1353517171130806 dan Imei 2 353517171130801, yang telah disita dari Terdakwa Arizal alias Tulang, maka dikembalikan kepada Terdakwa Arizal alias Tulang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arizal alias Tulang** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI Imei 1 : 1353517171130806 dan Imei 2 : 353517171130801;

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada terdakwa Arizal alias Tulang);

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H. dan Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.,

Panitera Pengganti

Rita Fauziah, S.H.I.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)